



P U T U S A N

NO MOR : 45 / PID / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **IE SONG PEK** alias **SONG**

PEK ;-----

Tempat lahir : Ampenan ; -----

Umur/Tgl.lahir : 51 tahun / 9 Mei 1961 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Samping Depo Pertamina Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ; -----

A g a m a : Budha ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan 25 Januari 2013 ;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan 6 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan 16 Maret 2013; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013 ;--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 3 April 2013 sampai dengan 1 Juni 2013 ; -----
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 3 April 2013 Nomor: 45/Pen.Pid/2013/ PT.MTR. tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 45/PID/2013/PT.MTR tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2013 Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.MTR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013 NO. REG.Perk : PDM- /MATAR/02/2012, pada pokoknya terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **IE SONG PEK** hari Sabtu tanggal 5 Januari tahun 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 bertempat di samping Depo Pertamina Ampenan, Jalan Tengiri Kampung Arab, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.30 wita ; -----

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa menjual nomor-nomor togel yang disediakan dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua), 3(tiga), dan 4 (empat) permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menulis/mencatat dalam lembaran rangkap dengan berkarbon, kemudian terdakwa memberikan selembor salinan berwarna putih kepada pembeli sebagai bukti nomor pesanan/pembelian. Bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 2 angka (buntut) seharga Rp. 1.000, bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 3 angka (kop) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- dan bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 4 angka (as) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- begitu selanjutnya apabila beruntung akan mendapatkan hadiah dua kali lipat, sehingga kegiatan permainan judi tersebut sangat bergantung dari sifat untung-untungan belaka ; -----

Bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan secara terus menerus karena hal itu sudah merupakan mata pencaharian bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pekerjaan lain dan terdakwa melakukan tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;-----

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu dapat diungkapkan oleh Tim Dit Reskrim Um Polda NTB, berawal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan ke lokasi permainan judi di rumah terdakwa sendiri, ketika penangkapan di lokasi tersebut, Tim Dit Reskrim Um POLDA NTB mengamankan uang tunai Rp.15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) buah kalkulator, 15 (lima belas) potongan kertas karbon, 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong, 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi, 18 (delapan belas) biji bolpoint, 6 (enam) buah HP terdiri 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk AsiaFone, 1(satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia, kemudian barang-barang tersebut diamankan dijadikan barang bukti ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 (1) ke- 1 KUHP ;

-----SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **IE SONG PEK** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhannya. Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut pada setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.30 wita ; -----

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa menjual nomor-nomor togel yang disediakan dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua), 3(tiga), dan 4 (empat) permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menulis/mencatat dalam lembaran rangkap dengan berkarbon, kemudian terdakwa memberikan selebar salinan berwarna putih kepada pembeli sebagai bukti nomor pesanan/pembelian. Bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 2 angka (buntut) seharga Rp. 1.000, bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 3 angka (kop) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- dan bagi pembeli yang melakukan pembelian nomor togel dengan 4 angka (as) seharga Rp. 1.000,- bila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- begitu selanjutnya apabila beruntung akan mendapatkan hadiah dua kali lipat, sehingga kegiatan permainan judi tersebut sangat bergantung dari sifat untung-untungan belaka ; -----

Bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan secara terus menerus karena hal itu sudah merupakan mata pencaharian bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan terdakwa melakukan tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa ketika itu dapat diungkapkan oleh Tim Dit Reskrim Um Polda NTB, berawal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan ke lokasi permainan judi di rumah terdakwa sendiri, ketika penangkapan di lokasi tersebut, Tim Dit Reskrim Um POLDA NTB mengamankan uang tunai Rp.15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) buah kalkulator, 15 (lima belas) potongan kertas karbon, 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong, 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi, 18 (delapan belas) biji bolpoint, 6 (enam) buah HP terdiri 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk AsiaFone, 1(satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia, kemudian barang-barang tersebut diamankan dijadikan barang bukti ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013 No. Reg.Perk : PDM- 05 / MATAR/ 04/2013 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **IE SONG PEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IE SONG PEK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 12.500.000,- dikembalikan kepada istrinya ;

- uang tunai Rp. Rp. 2.580.000,- dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) buah kalkulator ;

- 15 (lima belas) potongan kertas karbon ;

- 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong ;

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi;

- 18 (delapan belas) biji bolpoint ;

- 6 (enam) buah HP terdiri dari 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia Fone, 1 (satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram Nomor; 70/PID.B/2013/PN.MTR. tanggal 15 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IE SONG PEK alias SONG PEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN**



**KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ” ; -----**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada istrinya terdakwa ;

- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) buah kalkulator ;

- 15 (lima belas) potongan kertas karbon ;

- 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi ;

- 18 (delapan belas) biji bolpoint ;

- 6 (enam) buah HP terdiri dari 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia Fone, 1 (satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Mataram pada tanggal 16 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 70 / PID.B/2013/PN.MTR., tanggal 16 April 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013, dan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 April 2013, permintaan banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2013, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 30 Mei 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 sesuai dengan akte pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.MTR ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut belum memenuhi rasa keadilan serta belum menimbulkan efek jera di tengah masyarakat ;

----- Menimbang , bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya -mengemukakan bahwa :-----

- Memang benar Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Mataram masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) bulan sesuai putusan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing Nomor:115/Pid.B/2005/PN.MTR tanggal 4 Mei 2005 dan Nomor : 293/Pid.B/2010/PN.MTR tanggal 26 Agustus 2010, bukan sebagaimana yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Bahwa ada perkara/Terdakwanya di Lapas Mataram dengan dakwaan yang sama, akan tetapi hukumannya jauh lebih ringan, Oleh karenanya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa penghukuman Terdahulu memberi gambaran tentang sejauh mana ketaatan Terdakwa terhadap hukum ,dan Terdakwa tidak memiliki rasa jera ;
- Bahwa penghukuman kepada Terdakwa telah sebanding dengan kondisi dan keadaan yang ada pada Terdakwa yang tidak selalu sama dengan kondisi dan keadaan Terdakwa lainnya dalam kasus yang sama; -----

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.MTR. tanggal 15 April 2013, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya yang dilampiri dengan foto copy putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 115/Pid.B/2005/PN.MTR dan Nomer : 393/Pid.B/2010/PN.MTR terbukti bahwa memang benar Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) bulan, bukan selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) bulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa, dari fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa didatangi oleh pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain dan tidak terbukti aktif mendatangi/menawarkan kepada warga masyarakat, hal mana menurut Pengadilan Tinggi adalah juga sebagai hal yang meringankan selain dari pada hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama didalam putusannya ;-----

Menimbang bahwa, mengenai alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kurangnya ketaatan Terdakwa terhadap hukum yang tidak memiliki rasa jera sehingga Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya , hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah masuk dalam pengertian residivis yang telah cukup dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan, sehingga alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang demikian itu adalah merupakan pengulangan belaka; -----

Menimbang bahwa, sedangkan alasan keberatan yang lainnya, yang menyatakan kondisi dan keadaan Terdakwa yang tidak selalu sama dengan kondisi dan keadaan Terdakwa lainnya dalam kasus yang sama , Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan tersebut karena masing-masing kasus /perkara memiliki karakteristik yang berbeda, akan tetapi didalam penjatuhan pidana tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak baik rasa keadilan masyarakat maupun keadilan bagi diri Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2013 Nomer: 70/Pid.B/2013/PN.MTR harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Mengingat pasal 26,27, 193,241,242 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2013 Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.MTR. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan terdakwa IE SONG PEK alias SONG PEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ” ; ---

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada istrinya terdakwa ;

- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) buah kalkulator ;

- 15 (lima belas) potongan kertas karbon ;

- 48 (empat puluh delapan) bendel rekapan kosong ;

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar rekapan isi ;

- 18 (delapan belas) biji bolpoint ;

- 6 (enam) buah HP terdiri dari 3 (tiga) merk Nexian, 1 (satu) merk Asia Fone, 1 (satu) merk Motorola, 1 (satu) merk Nokia ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2013** oleh kami :

I WAYAN KOTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMBU JAMA,S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. **UMBU JAMA,S.H.,**

I WAYAN KOTA, S.H.,M.H._

2. **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.,**

Panitera Pengganti

S SUTARSIH.Sm.Hk.

Rachmad Sudarman,SH.MH.
NIP. 19601215 198903 1 005